

STANDAR PENDIDIKAN MASUKAN



Unit Penjaminan Mutu

**Politeknik Indonusa Surakarta
2024**



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No 8 Cemani Sukoharjo Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : http://www.poltekindonusa.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA NOMOR : 292/DI/INDO/II/2024

TENTANG STANDAR MASUKAN, PROSES, DAN LUARAN PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul.
2. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta yang sudah ada.
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal.
4. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.
- Mengingat : 1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Dr. Susilowardani, SH, M.Kn Nomor 47 tanggal 31 Januari 2024.
3. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2020.
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN






- Menetapkan :
Pertama : Dokumen Standar Masukan, Proses, dan Luaran Pendidikan digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Indonusa Surakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Masukan, Proses, dan Luaran Pendidikan Politeknik Indonusa Surakarta.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

- Tembusan :
1. Unit Penjaminan Mutu
2. Arsip

Ditetapkan di : Surakarta
Tanggal : 20 Februari 2024
Direktur


Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D
NIK. 230803011

	UNIT PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen : S-POLTEK-INDO-07-V2.2024
		No. Revisi : 00
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku : 20 Februari 2024

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Edy Susena, M.Kom	Tim Perumus		03/01/2024
Pemeriksaan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		15/01/2024
Persetujuan	Ir. Suci Purwandari,MM, Ph.D	Ketua Senat		15/02/2024
Penetapan	Ir. Suci Purwandari,MM Ph.D	Direktur		20/02/2024
Pengendalian	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		20/02/2024

A. Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. Rasional

Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari Politeknik. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh politeknik. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi politeknik, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria dosen dan tenaga kependidikan tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

C. Standar

1. Politeknik Indonusa Surakarta menjamin kecukupan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran
2. Politeknik Indonusa Surakarta menjamin pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar

D. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
5,8	koleksi bahan pustaka pada perpustakaan digital sebesar 30% dari 200 judul buku pada masing-masing PS	20%	25%	30%	35%	40%
5,9	koleksi bahan pustaka pada sistem informasi perpustakaan (SIMPUS): Ebook sebesar 100% dari 400 judul buku pada masing-masing PS	100%	100%	100%	100%	100%
5,10	Tersedia laporan kinerja perpustakaan	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali
5,11	Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dilanggan (3 tiap prodi)	21	21	24	25	26
5,12	Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dilanggan (2 tiap prodi)	14	14	16	17	18
5,13	PS memiliki prosiding yang dilanggan yang sesuai	42	42	56	57	58

	dengan bidang ilmu (masing-masing prodi 6)					
5,14	Audit kecukupan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (minimal 1 tahun sekali)	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali
5,15	Persentase kecukupan SIMPT pada seluruh aspek manajemen	15 SIM	18 SIM	20 SIM	23 SIM	25 SIM
5,16	Kapasitas bandwidth untuk mahasiswa sebesar 50 Mbps	55 Mbps	60 Mbps	60 Mbps	65 Mbps	65 Mbps
5,17	PS memiliki dokumen pengelolaan laboratorium yang lengkap	Tersedi a	Tersedi a	Tersedi ia	Tersedi ia	Tersedi a
5,18	UPPS dan PS menjamin penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) melalui kebijakan, fasilitas, dan implementasi yang terdokumentasi serta berjalan konsisten di laboratorium/bengkel/studio dan lingkungan	Terlaks ana	Terlaks ana	Terlak sana	Terlak sana	Terlaks ana
5,19	Mahasiswa dan dosen dapat mengakses fasilitas di luar jam kuliah	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	100%	100%
5,20	Tersedia mekanisme umpan balik pengguna terkait akses dan pemanfaatan fasilitas	Tersedi a	Tersedi a	Tersedi ia	Tersedi ia	Tersedi a
5,21	UPPS menyediakan ruang kerja yang layak dan memadai bagi dosen, tenaga kependidikan, pimpinan institusi, dan ketua program studi sesuai standar luas, fungsi, dan pemanfaatan ruang.	Tersedi a	Tersedi a	Tersedi ia	Tersedi ia	Tersedi a
5,22	UPPS menyediakan ruang kuliah yang memenuhi standar luas dan kapasitas mahasiswa serta didukung pengelolaan dan	Tersedi a	Tersedi a	Tersedi ia	Tersedi ia	Tersedi a

	dokumentasi penggunaan ruang yang tertib dan mutakhir.					
5,23	UPPS menyediakan fasilitas pendukung aktivitas akademik dan nonakademik mahasiswa yang memadai, aman, dan dapat diakses oleh sivitas akademika	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5,24	Ketersediaan laboratorium yang sesuai dan mendukung kebutuhan pelaksanaan program studi	Tersedia sesuai kebut PS	Tersedia sesuai kebut PS	Tersedia sesuai kebut PS	Tersedia sesuai kebut PS	Tersedia sesuai kebut PS

E. Indikator Kinerja Tambahan

-

F. Strategi

1. Polinus menyusun manajemen aset dan inventarisasi yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Polinus menjamin ketersediaan dan kemudahan akses bahan pustaka
3. Pemanfaatan laboratorium yang efektif, efisien serta nyaman
4. Kemudahan akses internet (dengan bandwidth 60 mbps) yang mendukung pembelajaran
5. Polinus menyusun tata kelola sarana dan prasarana untuk mengakomodasi kegiatan pembelajaran.

G. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah

1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Kepegawaian
4. Unit sarana dan prasarana
5. Satuan Pengawas Internal
6. Unit Penjaminan Mutu
7. Program Studi
8. Dosen
9. Tenaga Kependidikan

H. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Indonusa Surakarta
2. Peraturan/kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana

3. SOP peminjaman sarana dan prasarana
4. Formulir peminjaman sarana dan prasarana

I. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
6. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Panduan Evaluasi Diri dan Akreditasi
7. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Instrumen Akreditasi Program Studi
8. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta
9. Renstra Politeknik Indonusa Surakarta